

## KEMUNGKINAN PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN DI INDONESIA

Ziyyan Shafa <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[ziyyanshf@gmail.com](mailto:ziyyanshf@gmail.com) <sup>1)</sup>

### Abstrak

Artikel ini menyoroti pentingnya penerapan regulasi asuransi lingkungan sebagai upaya pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam perlindungan lingkungan dan membantu badan usaha melindungi aset tetap maupun strategis. Asuransi lingkungan dipahami sebagai alat ekonomi yang efektif untuk mengatasi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab langsung dan segera atas dampak industri terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi asuransi lingkungan dalam mencegah pencemaran dan kerusakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pemerintah terkait yang mengatur instrumen ekonomi lingkungan.

**Kata Kunci:** Lingkungan, Asuransi, Pencemaran

### Abstract

*This article discusses the implementation of environmental insurance regulations in preventing environmental pollution and/or damage as well as understanding environmental insurance regulations to provide legal certainty regarding environmental preservation and environmental insurance as an economic instrument will function to help business actors in reserving fixed or tactical funds. if environmental pollution and/or destruction occurs. This is in line with Article 35 paragraph (1) UUPLH which requires business actors to be directly and immediately responsible for their industrial activities if pollution occurs. The research method used in this research is a normative juridical approach with research specifications namely analytical descriptive. The data collection technique used is literature study. The results of this research are that the application of environmental insurance regulations to prevent environmental pollution or damage has been regulated both in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and in related Government Regulations. with environmental economic instruments.*

**Keywords:** Insurance, Environment, Pollution

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, bertujuan menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, harus senantiasa berlandaskan hukum. Sebuah regulasi yang ideal perlu dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, serta menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang layak bagi warganya. Namun, dalam realitasnya, hak tersebut kerap terabaikan akibat adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Salah satu contoh nyata dari dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan

### History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



Kehutanan (KLHK) dari tahun 2013 hingga 2018, kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Papua Barat. Beberapa provinsi seperti Kalimantan Utara, Banten, dan Sulawesi Barat hanya mengalami kebakaran hutan dan lahan satu kali dalam periode enam tahun tersebut, dengan jumlah kejadian yang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya. Namun, sembilan provinsi lainnya mengalami kebakaran hutan dan lahan setiap tahun sejak 2013 hingga 2018. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara tersebut, langkah yang perlu diambil adalah penegakan hukum perdata lingkungan, sehingga kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan dapat ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab. Mekanisme pertanggungjawaban perdata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memungkinkan klaim kompensasi atas kerugian lingkungan dan dampaknya terhadap manusia. Pertanggungjawaban perdata ini dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) atau prinsip strict liability. Untuk membuktikan bahwa suatu badan usaha atau individu telah melakukan PMH, pembuktian harus memenuhi sejumlah kriteria berikut:

1. Diperlukan adanya suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian
2. Perbuatan tersebut harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau dampak negatif
4. Harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara pelanggaran hukum dan kerugian yang timbul
5. Terdapat bukti kesalahan atau kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan perbuatan yang dilakukan

Untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi lingkungan hidup. Fungsi ini mencakup upaya pencegahan, pengendalian, dan perbaikan.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, UU PPLH mengakui adanya berbagai instrumen pencegahan yang dapat diterapkan. Salah satu instrumen tersebut adalah instrumen ekonomi lingkungan, yang dapat berupa insentif atau disinsentif. Contoh dari instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah asuransi lingkungan, yang merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penerapan asuransi lingkungan oleh perusahaan atau pelaku kegiatan merupakan salah satu langkah pencegahan yang mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam menggunakan instrumen ekonomi lingkungan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Asuransi lingkungan hidup memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, dan semua pihak terkait.

Saat terjadi masalah lingkungan akibat kegiatan usaha, pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan harus membayar kompensasi dan/atau melakukan tindakan perbaikan. Perhitungan kerugian terkait masalah lingkungan ini tidak dapat diabaikan, karena mencakup berbagai dampak, mulai dari biaya akibat pencemaran hingga biaya untuk pemulihan lingkungan. Asuransi lingkungan hidup berperan sebagai alat untuk mengalihkan risiko, yang dapat mengatasi potensi risiko yang mungkin muncul di masa depan. Keberadaan lembaga

asuransi lingkungan hidup sangat penting untuk mengurangi risiko yang timbul ketika perusahaan tidak mampu atau terbatas dalam membayar kompensasi akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.

Asuransi lingkungan hidup yang belum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatannya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta menimbulkan kerugian pada lingkungan, tidak memenuhi komponen-komponen dalam sistem hukum. Menurut teori sistem hukum yang diajukan oleh Lawrence M. Friedman, yang telah diakui secara luas, terdapat tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku yang berlaku dalam suatu sistem hukum, yang mencakup hasil konkret atau produk yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Sementara itu, struktur hukum meliputi elemen-elemen dalam mekanisme hukum, seperti lembaga pembuat undang-undang, sistem peradilan, proses penyidikan, dan berbagai badan yang bertugas untuk menerapkan serta menegakkan hukum. Terakhir, budaya hukum mencakup sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan mereka. Budaya hukum mencerminkan sikap dan tindakan masyarakat serta nilai-nilai yang mereka anut terhadap hukum.

Sherina Faiha Imanika dan Abdul Rohman (2022), dalam artikel berjudul "Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup," menjelaskan bahwa pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup untuk perusahaan yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan belum diterapkan secara menyeluruh di semua sektor yang berisiko mengalami kerugian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta untuk mengetahui bagaimana peraturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam pelestarian lingkungan hidup.

Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H. (2021), dalam artikelnya yang berjudul "Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil," menjelaskan bahwa percepatan pertumbuhan industri mengakibatkan munculnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang merugikan baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Hal ini menimbulkan kebutuhan dana atau biaya pemulihan yang besar untuk mengatasi dampak tersebut, namun sering kali tidak dipertimbangkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, ketersediaan dana yang cukup atau strategis untuk menangani pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sangat penting, dengan tujuan untuk memfasilitasi perbaikan atau pemulihan lingkungan yang tercemar. Mengingat hal ini serta risiko yang terkait dengan kegiatan industri, asuransi menjadi hal yang sangat diperlukan.

Salah satu jenis asuransi yang relevan dalam hal ini adalah asuransi lingkungan. Sebagai instrumen ekonomi, asuransi lingkungan berfungsi membantu pelaku usaha dalam menyediakan dana yang tetap atau strategis untuk menghadapi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab langsung dan segera atas kegiatan industri mereka jika terjadi pencemaran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada kajian bahwa hukum lingkungan hidup merupakan bagian dari ilmu hukum. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum, yang bertujuan untuk menemukan hukum *in concreto*, mencakup berbagai kegiatan untuk menentukan hukum yang paling tepat diterapkan di suatu

negara. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensi unilateral, yang berlandaskan pada aturan yang mengatur perilaku. Penelitian hukum normatif ini menganalisis hukum sebagai standar atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi seluruh perilaku manusia. Aturan hukum yang berlaku mencakup hukum positif tertulis yang disusun oleh lembaga legislatif (UUD), kodifikasi, peraturan perundang-undangan pemerintah, serta hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga peradilan (undang-undang pembuat hakim), dan aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, nota hukum, dan rancangan undang-undang). Penulisan hukum baku ini juga disebut penelitian hukum teoritis atau doktrinal, karena tidak mempelajari pelaksanaan undang-undang, tetapi lebih menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara-perkara nyata, keteraturan hukum, tingkat kesesuaian hukum, serta perbandingan dan sejarah hukum.

Penelitian ini mengkaji hukum lingkungan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensi unilateral, yang didasarkan pada aturan yang mengatur perilaku. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai standar atau aturan yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan bagi seluruh perilaku manusia. Aturan hukum yang relevan mencakup hukum positif tertulis yang disusun oleh lembaga legislatif (UUD), kodifikasi, peraturan pemerintah, serta hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga peradilan (undang-undang pembuat hakim) dan aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, nota hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian ini, yang berfokus pada penulisan hukum baku, juga dikenal sebagai penelitian hukum teoritis atau doktrinal, karena tidak mempelajari penerapan undang-undang, tetapi lebih menekankan pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus nyata, keteraturan hukum, kesesuaian hukum, serta perbandingan dan sejarah hukum.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan peraturan asuransi lingkungan hidup dalam upaya mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup?
2. Bagaimana penerapan asuransi lingkungan hidup terkait dengan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan peraturan asuransi lingkungan hidup dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**

Perlu dilakukan analisis terkait penerapan ketentuan asuransi lingkungan hidup untuk mengantisipasi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan, termasuk pencemaran atau kerusakan, yang bergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak signifikan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk yang terpengaruh, luas wilayah yang terdampak, intensitas dan durasi dampak, jumlah komponen lingkungan lain yang terkena dampak, karakteristik dampak kumulatif, dan faktor-faktor relevan lainnya terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak kegiatan atau usaha tertentu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pendekatan yang terstruktur dan komprehensif.

Pendekatan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan, memerlukan berbagai instrumen. Beberapa instrumen pencegahan tersebut meliputi KLHS, penataan ruang, baku mutu lingkungan, kriteria kerusakan lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, prosedur perizinan, serta instrumen ekonomi lingkungan. Selain itu, peraturan lingkungan, analisis risiko, audit lingkungan, dan instrumen lainnya juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Asuransi lingkungan hidup adalah salah satu bentuk insentif atau disinsentif yang digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang termasuk dalam kategori instrumen ekonomi lingkungan. Seperti asuransi pada umumnya, asuransi lingkungan hidup berfungsi untuk mengalihkan risiko dari individu atau perusahaan kepada perusahaan asuransi. Tujuan utama asuransi lingkungan hidup adalah membantu pelaku usaha menyediakan dana yang tetap atau taktis guna menghadapi situasi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, asuransi lingkungan bertujuan untuk memastikan proses pemulihan dari dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dilaksanakan.

Asuransi lingkungan berfungsi untuk menanggung tanggung jawab apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pemilik fasilitas industri dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya kepada perusahaan asuransi. Pemilik industri tetap bertanggung jawab atas tindakannya, terutama jika ada pelanggaran hukum yang terjadi. Asuransi lingkungan hidup memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan, baik untuk saat ini maupun di masa depan, baik sebagai langkah pencegahan maupun untuk mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup, sebagai salah satu elemen vital dalam siklus kehidupan makhluk hidup, seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya.

Di Indonesia, masih ada beberapa perusahaan yang secara sukarela berpartisipasi dalam program asuransi lingkungan sebagai bagian dari manajemen risiko bisnis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi lingkungan. Saat ini, hanya ada satu perusahaan asuransi di Indonesia yang menyediakan layanan asuransi lingkungan. Asuransi lingkungan belum menjadi kewajiban bagi perusahaan di Indonesia, karena belum ada peraturan pelaksanaan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatur tentang asuransi lingkungan hidup atau dana lingkungan hidup di Indonesia. Namun, beberapa sektor, seperti kehutanan dan kelautan, mungkin sudah memiliki peraturan yang mengatur hal ini.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Pasal 45 ayat (2), pengembangan asuransi lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi individu yang berpotensi terdampak oleh risiko lingkungan hidup, serta memberikan bantuan atau santunan untuk mengurangi risiko kerugian yang dihadapi oleh perusahaan atau badan usaha. Selain itu, asuransi lingkungan juga berfungsi untuk meningkatkan kewajiban perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai bagian dari tanggung jawab pengelola perusahaan. Asuransi lingkungan merupakan langkah regulasi yang dilaksanakan secara sukarela (Voluntary Compliance) melalui peraturan internal dan penggunaan instrumen ekonomi. Hal ini karena untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup, tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan yang bersifat wajib.

Asuransi lingkungan dapat dikategorikan sebagai jenis asuransi kecelakaan dan asuransi tanggung jawab publik. Asuransi tanggung jawab hukum bersifat wajib untuk mengganti kerugian yang dialami tertanggung akibat kerusakan lingkungan hidup

yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan atau usaha tertentu. Pembentukan peraturan mengenai asuransi lingkungan hidup mencerminkan penerapan asas tanggung jawab negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan negara untuk mencegah aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, penerapan asuransi lingkungan hidup sebagai insentif untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan telah berjalan dengan cukup baik, terutama setelah diwajibkan bagi perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 dan energi nuklir. Salah satu bentuk penerapan insentif ini adalah melalui penyediaan barang dan jasa yang ramah lingkungan (green public procurement).

Ada tiga jenis izin yang mengharuskan penggunaan asuransi lingkungan hidup, yaitu:

1. Izin pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan dan/atau usaha pertambangan yang harus melampirkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
2. Izin untuk pembebasan kawasan hutan bagi kegiatan dan/atau usaha perkebunan yang memerlukan AMDAL.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Tanaman Industri di Hutan Produksi (IUPHHK-HTI). Pada kedua jenis izin ini, penerapan asuransi lingkungan hidup dapat dilakukan apabila AMDAL telah disusun.

## **B. Penetapan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Konteks Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup**

Isu lingkungan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan telah menjadi perhatian global yang sangat signifikan, mengingat dampaknya yang memengaruhi kepentingan seluruh umat manusia. Dalam empat dekade terakhir, terdapat perubahan pandangan terhadap permasalahan lingkungan. Pada tahun 1960-an, masalah lingkungan lebih dipandang sebagai isu lokal, seperti pencemaran udara di kota-kota dan masalah limbah industri.

Pada dasarnya, pengolahan limbah merupakan upaya untuk menghilangkan zat-zat pencemar dari cairan atau padatan. Meskipun jumlahnya kecil, konsentrasi zat pencemar yang terpisah sangat tinggi. Selama ini, konsentrat zat pencemar yang terpisah belum dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan penumpukan potensi bahaya yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup kapan saja.

Perusahaan memperhatikan berbagai faktor keberlanjutan lingkungan di setiap lokasi operasionalnya dan di lingkungan sekitarnya, melalui tindakan-tindakan berikut:

1. Melestarikan lingkungan hidup
2. Mengikuti peraturan hukum dan standar pengelolaan lingkungan yang berlaku
3. Menyediakan dan memastikan ketersediaan semua perlengkapan dan peralatan
4. Melakukan pembaruan dan perbaikan secara berkelanjutan
5. Melakukan langkah-langkah promotif dan preventif untuk mencegah terjadinya keadaan darurat
6. Melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup.
7. Menyusun laporan untuk setiap insiden pencemaran lingkungan.
8. Melaksanakan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara rutin terhadap seluruh fasilitas.

Tindakan yang diambil dalam manajemen dan pengawasan lingkungan oleh pihak yang bertanggung jawab atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 mengenai Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang tidak diwajibkan untuk menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, namun tetap diwajibkan untuk menyusun AMDAL, tetap harus melaksanakan langkah-langkah manajemen dan pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan memiliki dampak lingkungan yang dapat dikelola dengan mudah menggunakan teknologi yang ada. UKL-UPL berfungsi sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan pemberian izin untuk melaksanakan usaha atau kegiatan.

Seiring dengan kemajuan teknologi modern, risiko dalam kehidupan sosial manusia semakin meningkat karena kecelakaan yang seringkali berada di luar kendali individu. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko kecelakaan lalu lintas, negara berusaha melalui berbagai pendekatan, termasuk sosialisasi keselamatan secara menyeluruh dan penyediaan jaminan perlindungan. Menurut A. Hasymi Ali dalam Kamus Asuransi, istilah "Risk" merujuk pada tingkat ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, sementara "accident" merujuk pada kejadian tak terduga yang diikuti dengan asuransi kecelakaan dan kesehatan, yang umumnya menyebabkan cedera atau kerugian. Asuransi lingkungan memiliki berbagai manfaat, seperti yang disampaikan oleh Teguh Soedarsono, Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Penataan Lingkungan Bapedal pada tahun 1996. Tujuan utama asuransi lingkungan antara lain adalah untuk menunjukkan peran lembaga jasa asuransi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam menentukan norma dan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta mencegah dan melindungi untuk mengurangi kerugian yang terjadi.

Tujuan utama dari konsep asuransi lingkungan adalah untuk mendukung program pengelolaan dan pengendalian pencemaran yang dapat melindungi lingkungan serta mengurangi risiko bagi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan industri. Selain itu, tujuannya juga mencakup penyediaan pembiayaan yang tepat untuk pengelolaan lingkungan hidup melalui lembaga korporasi yang efektif dan efisien dalam menangani pencemaran lingkungan.

Prinsip dasar asuransi lingkungan serupa dengan asuransi umum, di mana risiko yang dihadapi individu atau perusahaan dipindahkan kepada penyedia layanan asuransi. Asuransi ini akan efektif jika perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan bersedia untuk mentransfer risiko tersebut dan ikut serta dalam pembagian risiko (risk pooling) dengan perusahaan asuransi lingkungan. Hal ini dilakukan dengan membayar premi, sehingga risiko kerugian yang mungkin timbul dapat dikelola secara finansial.

Asuransi lingkungan bertujuan untuk mendukung program pengelolaan lingkungan industri dengan menyediakan dana melalui perusahaan asuransi, bukan melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan pencemaran lingkungan.

Asuransi lingkungan adalah entitas yang berfungsi sebagai penanggung (insurer atau insurador), yang memiliki peran dalam memindahkan risiko lingkungan. Sebagai lembaga penghimpun dana, asuransi lingkungan siap menyediakan pendanaan untuk mendukung upaya pengelolaan lingkungan. Asuransi lingkungan adalah suatu strategi tabungan yang dirancang untuk menutupi biaya pemulihan lingkungan. Selain itu, asuransi ini juga memberikan manfaat tambahan bagi berbagai pihak, termasuk sektor bisnis, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Kita semua menyadari bahwa masalah pencemaran akan menjadi semakin kompleks di masa depan, dan diperlukan tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampaknya. Strategi pembangunan yang kini difokuskan pada sektor industri oleh

pemerintah harus didukung dengan kebijakan lingkungan yang tepat agar tidak membebani pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia. Salah satu langkah untuk mendukung strategi pertumbuhan ekonomi ini adalah dengan menerapkan prinsip Asuransi Lingkungan.

## **SIMPULAN**

Penerapan regulasi asuransi lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam peraturan pemerintah yang mengatur instrumen ekonomi lingkungan. Meskipun ada kebutuhan akan asuransi lingkungan terkait pengelolaan limbah B3, sektor-sektor lain yang juga memiliki dampak besar terhadap lingkungan hidup tidak diwajibkan untuk mengambil asuransi lingkungan hidup.

Dalam upaya mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, asuransi lingkungan dapat menjadi konsep yang, jika diterapkan, akan mendukung pelaksanaan program pengelolaan dan pengendalian pencemaran yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan industri. Selain itu, asuransi lingkungan juga dapat memberikan dukungan kepada pelaku usaha dengan melibatkan perusahaan asuransi yang turut serta menyediakan dana dan memantau proses industri, sehingga mengurangi beban yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

### **B. Buku**

Wibisana, Andri G. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Depok: Badan Penerbit FHUI, Edisi ke-1, Cetakan ke-1.

Wibisana, Laode M. Syarif dan Andri G. (ed), *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan Partnership dan The Asia Foundation.

### **C. Artikel, Jurnal, Makalah**

Andri G. Wibisana, "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No. 2 (2017).

Andri G. Wibisana, Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019.

Putri, Khansa Naila Tiara, and Frency Siska. "Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Pleh PT. National Sago Prima Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Karena Perusakan Hutan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup" 7, no. 46 (2021): 294.

Sherina Faiha Imanika, and Abdul Rohman. "Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Dan/Atau Kerusakan

Lingkungan Hidup." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>.

Utomo, Darmawan Tri budi, Mieke Anggraeni Dewi, and Kuswarini Kuswarini. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 2034. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.667>.

Yuniar Rahmatiar, and Deny Guntara. "Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1421>.